



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

Nomor : 018/061058/PR/R-JTS/L/2020

**TENTANG
STUDI/PROYEK INDEPENDEN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Menimbang :

- a. bahwa Universitas STEKOM wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas STEKOM, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu kegiatan wirausaha merupakan yang penting difasilitasi untuk meningkatkan semangat dan pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan wirausaha perlu disediakan pedoman pelaksanaannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777 - 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weluri
Telp. (0294) 643613





ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme b Kerja Lem baga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444)
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas STEKOM;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas STEKOM;
- k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 /Per/ M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator wirausaha. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- n. Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi N egeri;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR STUDI/PROYEK
INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohonjkelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



ALAMAT KAMPUS :

- Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
- Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
- Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
- Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
- Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
- Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
- Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
- Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
- Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
- Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
- Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



11. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
12. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
13. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
14. Studi/Proyek Independen adalah upaya mewujudkan produk/karya inovatif hasil penelitian mahasiswa yang luarannya dapat dilombakan di tingkat nasional atau internasional.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Penelitian Pengembangan (Research and Development) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.
17. Produk/karya inovatif adalah setiap hasil produk/karya inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
18. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 2

Studi/ Proyek Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi menghasilkan produk/karya inovatif yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.

**Bagian Kedua
Tujuan**


Pasal 3

Penyelenggaraan studi/proyek independen bertujuan untuk:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam membangun produk/karya inovatif.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777 - 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (research and development).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam lomba karya inovatif pada tingkat nasional dan internasional.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Skala Usaha

Pasal 4

1. Ruang lingkup pembelajaran melalui Studi/Proyek Independen wajib menghasilkan produk/karya inovatif dalam bidang.
 - a. Sains dan eknologi; dan
 - b. Sosial dan Humaniora.
2. Produk/karya inovatif dalam bidang sains dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a mencakup model, purwa rupa (prototipe), desain program komputer, desain produk, metode atau sistem produk, teknologi tepat guna, indikasi geografis, varietas tanaman, atau karya digital
3. Produk/karya inovatif dalam bidang sosial dan humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b mencakup novel, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks, drama pertunjukan, drama musikal, tari, koreografi, karya seni terapan, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, karya sinematografi, karya sinematografi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan permainan video.

Bagian Kedua Pelaksanaan


Pasal 5

1. Pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen dapat dibiayai dari:
 - a. Kementerian dan instansi lainnya;
 - b. sumber lain yang tidak mengikat;
 - c. Universitas/Fakultas; dan/ atau
 - d. Sekelompok mahasiswa.
2. Kegiatan studi/proyek independen yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diakui sebagai sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.



ALAMAT KAMPUS :

- Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
- Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
- Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
- Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
- Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
- Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
- Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
- Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
- Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
- Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
- Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



3. Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencakup:
 - a. capaian pembelajaran untuk Analisis Lingkungan Usaha, dengan bobot 2 sks;
 - b. capaian pembelajaran untuk Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dengan bobot 3 sks; dan
 - c. capaian pembelajaran untuk Praktek Wirausaha, dengan bobot 3 sks.
4. Proposal kegiatan studi/proyek independen yang akan didanai oleh Universitas/ Fakultas sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
 - a. proposal baru; atau
 - b. proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b.
5. Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor III.
6. Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh WR III.

Pasal 6

1. Kegiatan Studi/Proyek Independen dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa
2. Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen yang sesuai bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Pasal 7

1. Luaran wajib produk/karya inovatif dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yaitu keikutsertaan pada lomba di tingkat nasional atau internasional.
2. Perlombaan produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau instansi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Luaran tambahan produk/karya inovatif dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yaitu
 - a. artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah; dan/ atau
 - b. perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
4. Biaya persiapan dan pelaksanaan lomba hasil produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh Universitas/Fakultas.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



- Biaya publikasi dan/ atau pendaftarkan HaKI sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh Universitas/Fakultas, dan kepada ketua tim berhak diberi insentif.

Pasal 8

Data atau luaran dari praktek studi/proyek independen dapat diakui menjadi tugas akhir baik bagi ketua ataupun anggota kelompok apabila:

- subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
- memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

**Bagian Ketiga
Persyaratan****Pasal 9**

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan studi/proyek independen yaitu sebagai berikut:

- mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
- telah lulus mata kuliah kewirausahaan;
- memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol)
- disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
- lolos seleksi proposal oleh pihak sponsor atau tim seleksi universitas.

**Bagian Keempat Masa
dan Beban Belajar****Pasal 10**

- Masa belajar kegiatan studi/proyek independen adalah 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (structured form) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (free form) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan wira usaha.
- Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan studi/proyek independen.
- Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan studi/proyek independen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613

**Pasal 12**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan studi/proyek independen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 13

1. UPT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas STEKOM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan studi/proyek independen
2. Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran kegiatan studi/proyek independen.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan studi/proyek independen sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat dan penghargaan lainnya dari Universitas STEKOM

Pasal 15

Peraturan Rektor dimulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 15 Desember 2020

Rektor
Universitas Sains dan Teknologi Komputer,

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal